



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 591/MENKES/SK/V/2007**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
MELALUI PENDIDIKAN DOKTER SEPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik secara nasional yang bermutu, merata dan berkesinambungan sangat dibutuhkan ketersediaan tenaga dokter spesialis.
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran dan Organisasi Profesi terkait;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana diktum b perlu ditempuh upaya percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;
 - d. bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/III/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Tim Nasional Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Tim Nasional mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan kebijakan (*grand design*) pengembangan dan peningkatan pelayanan medik spesialistik di rumah sakit;
 2. Mengupayakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, organisasi/lembaga swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 3. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan rumah sakit pendidikan, rumah sakit afiliasi dan satelit.
 4. Melaksanakan advokasi, visitasi, pembinaan, penilaian serta koordinasi dengan pihak terkait;
 5. Melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan instansi pusat dan daerah serta organisasi profesi dan asosiasi terkait;
 6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan secara periodik.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis/Pokja sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam proses pelaksanaan tugas, Tim Nasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- KELIMA : Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 427/Menkes/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 MEI 2007



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI di Jakarta;
9. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 591/Menkes/SK/V/2007
Tanggal : 10 Mei 2007

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
MELALUI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
3. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
4. Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
- Penanggung Jawab** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Ketua** : Dr. Soerarso Hardjowasito, Sp.B, TKV.
- Wakil Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Sekretaris** : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Wakil Sekretaris** : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
- Anggota** : 1. Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp. THT (K)
2. Prof. Dr. dr. Biran Affandi, Sp. OG (K)
3. Prof. Dr. dr. Aryono D Pusponegoro, Sp.B, KBD
4. Prof. dr. Sofyan Ismael, Sp.A (K)
5. Prof. DR (PH). Amal C. Sjaaf
6. Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi
7. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Depkes RI.
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI.
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI.
- Sekretariat** :
- Koordinator** : dr. Suryo Purhananto, M.Kes
- Anggota** : 1. drg. Anwarul Amin, MARS
2. Drg. Sophia Hermawan, M.Kes
3. drg. Christiana Hendaryudani, M.Kes
4. Drs. Ismiwanto Cahyono, MARS
5. Tohari, S.Sos
6. Jamilah, S.Sos
7. Moch. Imam Maliki, ST
8. Sutanto Hadisaputra



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)